BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan bisnis, sebuah perusahaan menghendaki keuntungan yang sebesar-besarnya dengan jumlah konsumen yang terus meningkat. Daya saing yang semakin meningkat menjadikan banyak perusahaan melakukan banyak variasi dan formulasi baru dalam strategi pemasarannya di antarnya yakni dengan MLM atau *Multi Level Marketing*. MLM merupakan cabang dari *direct selling. Direct selling* adalah metode penjualan barang dan atau jasa tertentu kepada konsumen, dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasar yang dikembangkan oleh mitra usaha. Bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan, dan iuran keanggotaan yang wajar. Yang termasuk *direct selling* adalah *Single Level Marketing* dan *Multi Level Marketing.*[1]

Strategi dengan menggunakan *Multi Level Marketing* dinilai membawa keuntungan yang besar dengan meningkatnya orang yang ikut bergabung secara bertingkat. Berbicara tentang *Multi Level Marketing* (MLM), kita tidak bisa mensamaratakan hukum dalam menjalankannya , tergantung pada proses yang dilakukan, karena bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) ini bervariasi bentuknya, tergantung pada akad, barang, dan hal-hal yang melingkupi jual beli secara umum. Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) bisa menjadi haram

[1]Kuswara, 2005, *Mengenal MLM Syari'ah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolaannya, Cet I,* Depok: Qultum Media, hlm. 16

apabila barang yang dijadikan bisnis adalah barang yang haram dan akad yang dilakukan tidak jelas. Kalaupun akad jual beli itu dinyatakan secara tegas, masalah lain pun timbul yaitu kerelaan (ridhlo) dari pihak *member* yang mendaftar. Karena bisa jadi, si calon *member* sebenarnya tidak inginn membeli produk tersebut yang harganya biasanya mahal dan belum tentu bermanfaat bagi *member* itu sendiri. Tapi karena dia punya keinginan untuk menjadi *member*, sedangkan syarat untuk menjadi *member* adalah membeli produk terlebih dahulu maka calon *member* tersebut pun terpaksa membelinya. Padahal, unsur kerelaan adalah unsur yang paling penting dalam setiap transaksi, termasuk jual beli. Transaksi sejenis ini adalah haram apabila tujuan dari transaksi itu sendiri adalah komisi dan bukan produk.[2]

Bisnis yang menggunakan sistem MLM ini juga dijalankan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang telah memiliki mitra ribuan orang dalam bisnisnya. Bisnis yang tidak asing dengan namanya PayTren mengantarkan bisnis ini memiliki ribuan lebih mitra pebisnis di bawah sebuah perusahaan yang memiliki legalitas di mata hukum. Banyak masyarakat yang bukan sebagai pengusaha beralih menjadi pengusaha yang memulai bisnis baru.[3] Termasuk dalam bisnis Paytren ini. Paytren dikelola di bawah perusahaan PT Treni (PT Veritra Sentosa Internasional) yang berdomisili hukum di Semarang. Perusahaan itu didirikan pada tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan

[2]Ayu Dewi Utami, Nurul Maghfiroh, Bambang Tjatur Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Varia Justicia,* Vol. 12, No. 1, (Oktober, 2016), hlm. 21

[3]Ajeng Dwyanita dan Irham Zaki, "Analisis Kesesuaian Syariah pada Sistem Operasi Bisnis MLM KK Indonesia dengan Fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009," *Jurnal JESTT*, Vol. 1 No. 4, (April, 2014), hlm. 266

Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 47 oleh Notaris/PPAT H.Wira Francisca. Perusahaan ini didirikan langsung oleh pemilik perusahaan Ustad Yusuf Mansur.[4]

PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) merupakan perusahaan yang memasarkan "Lisensi" penggunaan Aplikasi / *Software* / Perangkat Lunak / Teknologi bernama "PayTren" dimana system pemasarannya dikembangkan melalui kerja sama kemitraan atau mitra usaha (*Direct Selling / Penjualan Langsung)* dengan konsep Jejaring.

PayTren dapat digunakan pada semua jenis SmartPhone khususnya Android (minimal Ice Cream Sandwich) agar dapat melakukan transaksi atau pembayaran seperti halnya ATM, Internet/ SMS/ Mobile Banking, PPOB (Payment Point Online Bank) dan hanya berlaku di lingkungan komunitas tertutup, yaitu komunitas treni / Pay Tren. Dalam kondisi tertentu, dapat juga menggunakan media Yahoo Messenger, Gtalk/ Hangouts maupun SMS dan lainnya namun dengan fitur yang tidak selengkap jika menggunakan Android.[5]

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern saat ini hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari teknologi khususnya teknologi komputer dan internet. Sekarang internet memudahkan kegiatan manusia dalam melakukan kebutuhan sehari-hari, termasuk mentransfer uang, membayar tagihan listrik, dan lain-lain. Sehingga peran internet tidak lepas dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan hadirnya PayTren, pembayaran transaksi dalam jumlah kecil (*micropayment)*

[4]Treni Center, www.trenicenter.net, *Legalitas dan Profil Perusahaan Bisnis PayTren-TRENI PT Veritra Sentosa Internasional,* diakses pada tanggal 6 Juli 2017, 09:15 WIB

[5]Marketing Plan (Proses Bisnis) PT Veritra Sentosa Internasional Versi 2015.05, hlm. 4

berbasis android merupakan salah satu alternatif yang bermanfaat sebagai sarana mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi atau pembayaran hanya melalui internet atau ponsel.[6]

Mengenai legalitas PT. Veritra Sentosa Internasional, Perusahaan Treni telah mempuyai kelengkapan surat ijin yang lengkap mulai dari TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP, SIUPL, Sertifikat APLI, SK Menkumham dan sebagainya. Dengan keberadaan surat-surat kelengkapan perusahaan ini maka siapa saja yang melakukan pendaftaran baik mitra pebisnis maupun mitra pengguna tidak perlu ragu terhadap keabsahan legalitas paytren.[7]

Namun pada tahun 2009 DSN-MUI kemudian memunculkan fatwa tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam fatwa tersebut, dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sistem penjualan langsung berjenjang syariah atau MLM syariah yang memuat syarat dan ketentuan tertentu, di antaranya objek yang akan dijadikan transaksi riil atau yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Objek yang diperjualbelikan bukanlah sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang haram. Transaksi dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, *maysir* atau judi, *riba, dzulm,* dan *maksiat.* Tidak adanya *excessive mark-up* yaitu kenaikan harga atau biaya yang berlebihan, sehingga merugikan

[6]Moh. Siri, Fitriyani, Asti Herliana, "Analisis Sikap Pengguna Paytren Menggunakan Technologi Acceptance Model", *Jurnal Informatika,* Vol. 4, No. 1, (April, 2017), hlm. 67

[7]Aplikasi Paytren, www.aplikasipaytren.com, *Lampiran Legalitas PT. Veritra Sentosa Internasional,* diakses pada tanggal 6 Juli 2017, 09:00 WIB

konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh.[8] Hal inilah yang menjadi menarik untuk mengkaji bisnis Paytren ditinjau berdasarkan Fatwa MUI No. 75 tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah sebab bisnis ini dijalankan dengan menggunakan sistem MLM yang *member*ikan komisi penjualan langsung bagi mitra pebisnis yang berhasil menjual langsung paket lisensi Paytren dan juga objek yang diperjualbelikan hanya "lisensi" penggunaan aplikasi Paytren dengan harga berbeda setiap jenis paket dari Rp 350.000,00 paket Basic hingga Rp 10.100.000,00 paket Titanium sehingga menimbulkan kemungkinan adanya *excessice mark-up* penjualan aplikasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai operasional atau pelaksanaan sistem kerja pada bisnis Paytren di PT. Veritra Sentosa Internasional Semarang dihubungkan dengan tinjauan Hukum Islam berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Dalam membahas permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Paytren dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) berdasarkan Tarjih Masa'i, Pendapat Para Ulama, NU dan Muhammadiyah."**

[8] Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek bisnis Paytren menurut Tarjih /Masa'i, pendapat para ulama, NU dan Muhammadiyah?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktek bisnis Paytren dengan Sistem *Multi Level Marketing (*MLM) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah?
3. Bagaimana tinjauan sistem Paytren ditinjau dari hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktek bisnis Paytren menurut Tarjih /Masa'i, pendapat para ulama, NU dan Muhammadiyah.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktek bisnis Paytren dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan sistem Paytren ditinjau dari hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai operasional pelaksanaan dan alur bisnis Paytren dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek bisnis Paytren dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman mengenai legalitas Bisnis Paytren di dalam hukum dan juga kesesuaian Bisnis Paytren dalam hukum Islam dan syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dan tidak ragu dalam berbisnis.

E. Kerangka Pemikiran

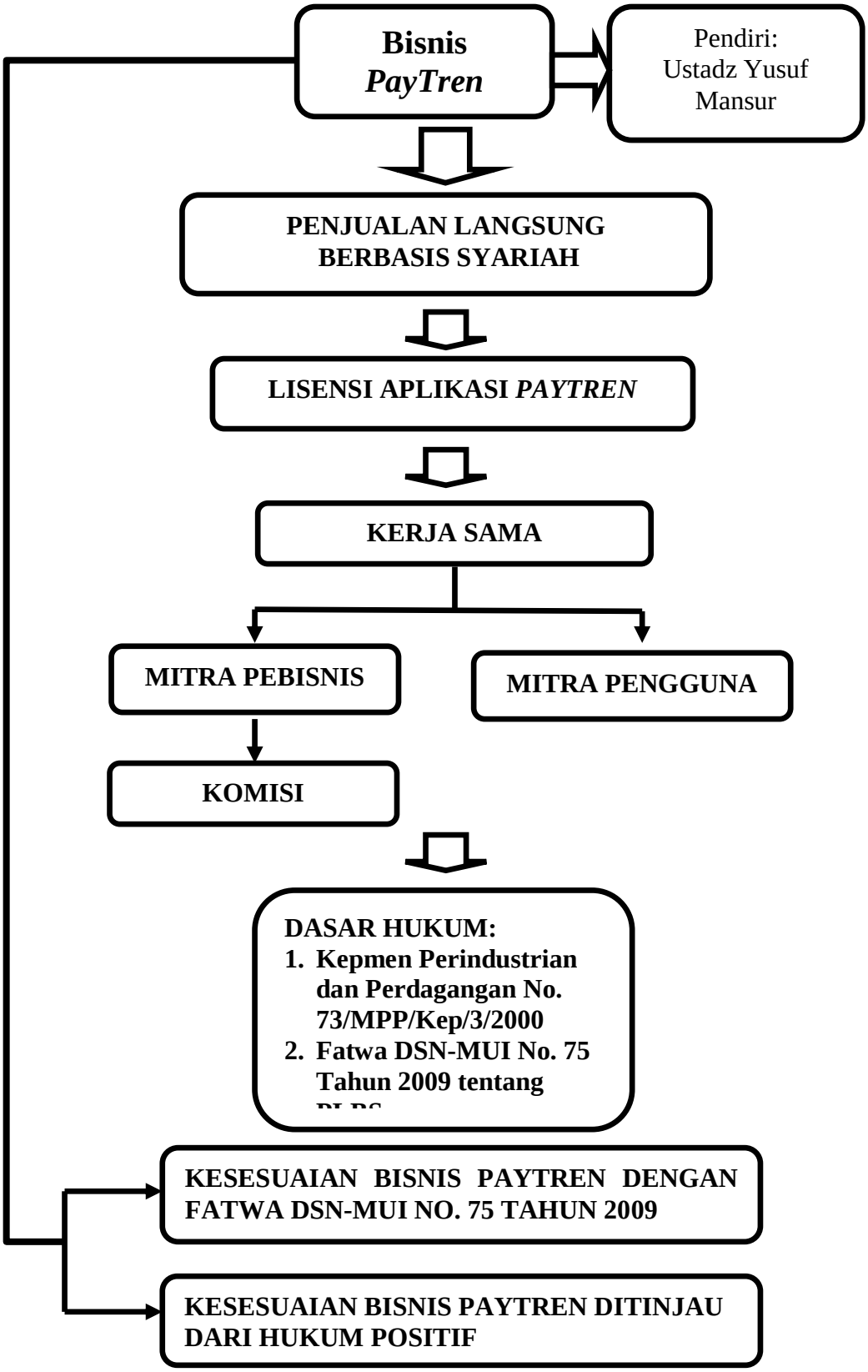

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat.[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum empiris yakni sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.[10] Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.[11] Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data primer yang yakni dengan melakukan wawancara terhadap *member-member* dan mitra yang menjalankan bisnis Paytren.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif[12]. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.[13] Sehingga dapat

---

[9]H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20

[10]Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

[11]H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, *Op. Cit.*, hlm. 20

[12]Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10

[13]Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT. Veritra Sentosa Internasional Semarang. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bisnis paytren dengan sistem *Multi Level Marketing* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.[14] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap para karyawan, mitra, dan *member* yang melakukan Bisnis Paytren.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum

[14] Saifuddin Azwar, 1997, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 91

sekunder.[15] Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang *Multi Level Marketing*, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang *member*ikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga dengan studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Metode wawancara adalah usaha-usaha untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode tanya jawab terhadap hal-hal yang

[15]Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah*), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8

menjadi kajian dalam skripsi ini.[16] Teknik wawancara dilakukan terhadap *member* dan mitra yang bergabung dengan Bisnis Paytren.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.[17] Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan yakni di Perusahaan Treni dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktek bisnis Paytren dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

---

[16]Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-12*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.

[17]honny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan *Multi Level Marketing* dalam Islam yang meliputi Sejarah *Multi Level Marketing*, Pengertian dan Dasar Hukum *Multi Level Marketing*, Jenis-Jenis Penjualan Langsung, dan Ketentuan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah serta uraian mengenai Konsep Jual Beli dalam Islam yang meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, dan Prinsip-Prinsip Jual Beli.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai operasional pelaksanaan dan alur bisnis Paytren dengan Sistem MLM dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek bisnis Paytren dengan Sistem MLM berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan.